# PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
# NOMOR 119 TAHUN 2022

# TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023

Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan Skala Prioritas

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022

SALINAN

# BERITA DAERAH
# KABUPATEN NIAS SELATAN

**NOMOR : 119** **SERI : E**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
32. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
33. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
43. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023.

SALINAN

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Inspektur Kabupaten Nias Selatan, Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan/ Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun.
14. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

## BAB II

## ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) RKPD disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai:

a. Acuan bagi seluruh OPD Kabupaten Nias Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja–OPD);

b. Acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

BAB IV

SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah tahun 2023.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**SALINAN**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI NIAS SELATAN,

***ttd***

**HILARIUS DUHA**

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

***ttd***

**IKHTIAR DUHA**

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 119 TAHUN 2022

Salinan Sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
SETDA

**TEOLI NDRURU, SH**
Pembina
NIP. 19800802 200611 1 001

**RINGKASAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**
**KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023**

## I. Pendahuluan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

Beberapa tahapan ynag dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 ini yang dimulai dengan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Proses penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD dilakukan dalam jaringan (*online*) melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) mulai dari proses Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten serta penyusunan dan penetapan RKPD. Untuk mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RKPD, dilakukan penjaringan saran dan masukan dari *stakeholders* melalui kegiatan konsultasi publik. Selain itu hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD diinput melalui SIPD dan menjadi masukan dalam penyusunan RKPD.

RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 juga menjadi pedoman di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

## II. Gambaran Capaian Kinerja dan Proyeksi Pembangunan

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan di wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan

masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 mencapai 366.163 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 147,17 jiwa/km2 dari luas wilayah sebesar 2.487,99 Km.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Nias Selatan. Proyeksi indikator kinerja makro Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2023 adalah berikut:

**Tabel Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023**

| NO | Indikator | Satuan | Capaian | | Target Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 61,89 | 62,35 | 62,99 | 64,09 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Persen | 2,14 | 1,17 | 2,32 | 2,5 |
| 3 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 16,74 | 16,92 | 16,55 | 16,36 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 4,15 | 3,91 | 4,42 | 3,91 |
| 5 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 0,61 | 2,02 | 0,61-1,79 | 2,02-3,20 |
| 6 | Indeks Gini | Poin | 0,286 | 0,241 | 0,236 | 0,226 |
| 7 | PDRB per kapita ADHB | Juta Rupiah/ Jiwa | 19,87 | 20,27 | 22,99 | 23,76 |
| 8 | PDRB per kapita ADHK | Juta Rupiah/ Jiwa | 11,78 | 11,83 | 13,43 | 13,83 |

Sumber : - Capaian Tahun 2021 dan 2022 “BPS Kab. Nias Selatan”
- Target Tahun 2023 “RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026”

Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD.

**Tabel Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023**

| No | Indikator | Satuan | Capaian 2020 | Capaian 2021 | Target Capaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| 1 | Indek Reformasi Birokrasi | Kategori | - | - | C | C |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | - | - | Kurang Baik | Kurang Baik |
| 3 | Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Predikat | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 4 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Predikat | C (37,36) | C (38,83) | CC (51,43) | CC (58,76) |
| 5 | Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah | Persen | 54,36 | 55,21 | 60,44 | 64,51 |
| 6 | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Persen | 53 | 54,69 | 61 | 65 |
| 7 | Persentase rumah tangga pengguna air bersih | Persen | 55,72 | 55,72 | 59,9 | 64,0 |
| 8 | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | 49,55 | 49,55 | 50,05 | 50,5 |
| 9 | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN | Persen | 76,04 | 81,64 | 80,4 | 84,76 |
| 10 | Rasio Rumah Layak huni | Rasio | 0,048 | 0,282 | 0,050 | 0,053 |
| 11 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 61,89 | 62,35 | 62,99 | 64,09 |
| 12 | Indeks Pendidikan | Poin | 53,56 | 54,28 | 55,83 | 57,01 |
| 13 | Indeks Kesehatan | Poin | 72,90 | 73,72 | 73,69 | 74,09 |
| 14 | Indeks Pengeluaran | Poin | 60,71 | 60,57 | 60,75 | 62,32 |
| 15 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Persen | 0,61 | 2,02 | 0,61 - 1,79 | 2,02-3,20 |
| 16 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian | Persen | 1,04 | 1,77 | 1,04 - 2,22 | 2,22 - 3,40 |
| 17 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata | Persen | 0,84 | -0,75 | 0,84 - 1,4 | 1,4 - 1,96 |
| 18 | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan | Persen | - | 18,12 | 100 | 100 |
| 19 | Indek Resiko Bencana (IRB) | Poin | 202 | 187,94 | 202 | 185 |
| 20 | Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani | Persen | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 21 | Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | - | 100 | 100 | 100 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

## III. Tema, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, tema atau fokus pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 adalah **"Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan Skala Prioritas"**.

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastrutur untuk Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Pembangunan
4. Pengembangan Perekonomian yang Produktif Berbasis Sumberdaya Alam Dan Warisan Budaya
5. Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran
6. Penanganan dan Pemulihan COVID-19

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas serta kajian permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Nias Selatan, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai
2. Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan
3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pendidikan
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan
6. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
7. Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah
8. Memfasilitasi penyediaan Lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran
9. Mengembangkan Produk lokal UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
10. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
11. Meningkatkan kesiap siagaan daerah dalam penanggulangan kebencanaan

## IV. Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan

berpedoman pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dirancang selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023